



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 189.1/K. 185/2017

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PUNAN LONG ADIU SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat serta hak-hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat Punan Long Adiu di Kabupaten Malinau memiliki wilayah adat, kelembagaan adat, hukum adat dan kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur yang masih berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
 - c. bahwa perlu melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan masyarakat hukum adat Punan Long Adiu di Kabupaten Malinau.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 32/mentlhk setjen/2015 tentang Hutan Hak,
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 201);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN LONG ADIU SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MALINAU

KESATU : Mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat Punan Long Adiu sebagai masyarakat adat di Kabupaten Malinau yang memiliki tata nilai, norma, adat istiadat, lembaga adat dan kearifan lokal yang diakui secara turun – temurun beserta hak-hak masyarakat hukum adat Punan Long Adiu;

KEDUA : Masyarakat hukum adat Punan Long Adiu memiliki lembaga adat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA.....

KETIGA

: Masyarakat hukum adat Punan Long Adiu memiliki wilayah adat, sebagaimana tercantum pada peta dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini, yang juga merupakan wilayah administratif pemerintahan Desa Punan Long adiu dengan batas-batas wilayah adat sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : wilayah adat Punan Samelan, wilayah adat Betarap dan wilayah adat Punan Betarap;
2. Sebelah Selatan : wilayah adat Dayak Merap Long Adiu, dan wilayah adat Dayak Merap Bengayan;
3. Sebelah Timur : wilayah adat Dayak Merap Gang Solok ;
4. Sebelah Barat : wilayah adat Punan Tebanyau.

KEEMPAT

: Penggunaan lahan di dalam wilayah adat masyarakat hukum adat Punan Long Adiu meliputi:

1. Hutan yang dapat dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu (tanoq jakali);
2. Hutan lindung (tanoq legaman);
3. Hutan simpanan (meli tanoq);
4. Tanah perladangan (mena umoh unan lidaq);
5. Tanah perkebunan gaharu (tanoq lidaq lelali);
6. Tanah jakau (balah);
7. Kawasan wisata (tanoq lun tukung).

KELIMA

: Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat Punan Long Adiu dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup;

KEENAM

: Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga masyarakat hukum adat mewakili masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain;

KETUJUH

: Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat masyarakat hukum adat Punan Long Adiu dilakukan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal;

KEDELAPAN.....

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 8 Mei 2017



BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Tembusan kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di-Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di-Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di-Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
5. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di-Tempat;
7. Camat Malinau Selatan Hilir di-Tempat ;
8. Pemerintah Desa Punan Long Adiu di-Tempat.
9. Lembaga Adat Punan Long Adiu di-Tempat.